



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suderi Als Deri Anak Saiyen;
2. Tempat lahir : Serimbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serimbang RT/RW 003/000 Desa Senakin  
Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Suderi Alias Deri Anak Saiyen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Suderi Alias Deri Anak Saiyen** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna mint cream;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **SUDERI AIS DERI ANAK SAIYEN** bersama-sama dengan Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri (*Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri (*Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah*) merupakan mitra kerja dari CV Sumber Mandiri Abadi (SMA) yang dimana Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri ditugaskan untuk menjadi driver / supir Dump Truck yang membawa muatan pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi untuk diantar ke pihak pemesan yakni Perusahaan PT Swadaya Mukti Prakasa yang berlokasi di Kabupaten Kayong Utara sedangkan Terdakwa Suderi bukan merupakan karyawan atau mitra kerja dari CV Sumber Mandiri Abadi maupun dari pihak perusahaan PT Swadaya Mukti Prakasa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2024 Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos, saksi Vinsensius Andri (*ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah*) di perintahkan oleh saksi Akhmad Jainuddin selaku karyawan dari CV Sumber Mandiri Abadi untuk memuat pupuk di Gudang daerah Wajok yang dimana pupuk tersebut akan dibawa ke perusahaan PT Swadaya Mukti Prakasa di daerah Kayong Utara selaku pihak yang memesan pupuk Merk Nitrea Jenis Urea Non-Subsidi, setelah pupuk tersebut telah selesai dimuat di Mobil dump Truck milik CV Sumber Mandiri Abadi yakni Mobil truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8589 AZ bermuatan pupuk sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) zak pupuk Nitrea dan Mobil truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8909 AZ bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk Nitrea sehingga jumlah pupuk sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) zak kemudian Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri langsung berangkat menuju ke PT Swadaya Mukti Prakasa namun saat di perjalanan saksi Vinsensius

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



Andri ada menghubungi Sdr. Rahman (DPO) selaku Kepala Gudang PT Swadaya Mukti Prakarsa yang mengatakan saksi Vinsensius Andri memiliki rencana untuk menjual pupuk merek Nitrea Jenis Urea Non-Subsidi sejumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) zak pupuk yang sedang dibawanya menuju PT Swadaya Mukti Prakarsa kemudian Sdr. Rahman memperbolehkan saksi Vinsensius Andri untuk menjual pupuk tersebut asalkan aman dan Sdr. Rahman juga meminta hasil dari penjualan pupuk sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per zak atas kesepakatan tersebut Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri berani untuk menjual pupuk tersebut kemudian saksi Vinsensius Andri langsung berusaha menawarkan pupuk tersebut kepada calon pembeli termasuk menawarkan pupuk tersebut kepada Terdakwa Suderi;

- Bahwa sebelum Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa Suderi, Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri menjual pupuk tersebut terlebih dahulu di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) sebanyak 11 (Sebelas) zak dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per zak kemudian pupuk tersebut langsung dijual dan diturunkan dari mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Niko Demos selain itu saat di daerah Sosok saksi Niko Demos juga menurunkan sebanyak 26 (dua puluh enam) zak pupuk yang berada di mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Niko Demos karena ada pembeli sehingga jumlah pupuk yang berhasil dijual sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) zak pupuk sehingga jumlah hasil penjualan yang didapatkan oleh saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri sebesar Rp 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan saksi Vinsensius Andri menghubungi Terdakwa Suderi karena Terdakwa Suderi ingin membeli pupuk yang ditawarkan oleh saksi Vinsensius Andri dan Terdakwa Suderi juga ada mengatakan bahwa ada orang lain juga yang ingin membeli pupuk dari saksi Vinsensius Andri yang bernama Sdr. Ali (DPO), di dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Suderi mengatakan ingin membeli sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per zak dan sepakat bertemu di Lokasi Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

- Bahwa saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri melanjutkan perjalanan ke daerah Pinyit Kabupaten Landak untuk bertemu dengan Terdakwa Suderi dan pembeli lainnya yang ingin membeli pupuk yang dibawa oleh saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri sesampainya di lokasi Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri langsung menurunkan 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dan pada saat menurunkan pupuk tersebut di lokasi sudah ada Terdakwa Suderi dan Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa setelah bongkar pupuk selesai. Sdr. Ali (DPO) mengatakan tidak mempunyai uang tunai untuk pembayaran dan mengajak Terdakwa Suderi bersama saksi Vinsensius Andri untuk mencari ATM di sekitar Kecamatan Ngabang namun pada saat mencari ATM tersebut Terdakwa Suderi dan Saksi Vinsensius Andri langsung diamankan oleh anggota Polres Landak sedangkan Sdr. Ali (DPO) melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SUDERI AIS DERI Anak SAIYEN** bersama-sama dengan Sdr. Ali dan Sdr. Hendra (*Keduanya termasuk dalam DPO*) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2024 Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos, saksi Vinsensius Andri (*ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah*) di perintahkan oleh saksi Akhmad Jainuddin selaku karyawan dari CV Sumber Mandiri Abadi untuk memuat pupuk di Gudang daerah Wajok yang dimana pupuk tersebut akan dibawa ke perusahaan PT Swadaya Mukti Prakarsa di daerah Kayong Utara selaku pihak yang memesan pupuk Merk Nitrea Jenis Urea Non-Subsidi, setelah pupuk tersebut telah selesai dimuat di Mobil dump Truck milik CV Sumber Mandiri Abadi yakni Mobil truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8589 AZ bermuatan pupuk sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) zak pupuk Nitrea dan Mobil truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8909 AZ bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk Nitrea sehingga jumlah pupuk sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) zak kemudian Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri langsung berangkat menuju ke PT Swadaya Mukti Prakarsa namun saat di perjalanan saksi Vinsensius Andri ada menghubungi Sdr. Rahman (DPO) selaku Kepala Gudang PT Swadaya Mukti Prakarsa yang mengatakan saksi Vinsensius Andri memiliki rencana untuk menjual pupuk merek Nitrea Jenis Urea Non-Subsidi sejumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) zak pupuk yang sedang dibawanya menuju PT Swadaya Mukti Prakarsa kemudian Sdr. Rahman memperbolehkan saksi Vinsensius Andri untuk menjual pupuk tersebut asalkan aman dan Sdr. Rahman juga meminta hasil dari penjualan pupuk sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per zak atas kesepakatan tersebut Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri berani untuk menjual pupuk tersebut kemudian saksi Vinsensius Andri langsung berusaha menawarkan pupuk tersebut kepada calon pembeli termasuk menawarkan pupuk tersebut kepada Terdakwa Suderi;

- Bahwa sebelum Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa Suderi, Saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri menjual pupuk tersebut terlebih dahulu di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) sebanyak 11 (Sebelas) zak dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per zak kemudian pupuk tersebut langsung dijual dan diturunkan dari mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Niko Demos selain itu saat di daerah Sosok saksi Niko Demos juga

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan sebanyak 26 (dua puluh enam) zak pupuk yang berada di mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Niko Demos karena ada pembeli sehingga jumlah pupuk yang berhasil dijual sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) zak pupuk sehingga jumlah hasil penjualan yang didapatkan oleh saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri sebesar Rp 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan saksi Vinsensius Andri menghubungi Terdakwa Suderi karena Terdakwa Suderi ingin membeli pupuk yang ditawarkan oleh saksi Vinsensius Andri dan Terdakwa Suderi juga ada mengatakan bahwa ada orang lain juga yang ingin membeli pupuk dari saksi Vinsensius Andri yang bernama Sdr. Ali (DPO), di dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Suderi mengatakan ingin membeli sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per zak dan sepakat bertemu di Lokasi Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

- Bahwa saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri melanjutkan perjalanan ke daerah Pinyit Kabupaten Landak untuk bertemu dengan Terdakwa Suderi dan pembeli lainnya yang ingin membeli pupuk yang dibawa oleh saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri sesampainya di lokasi Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak saksi Sunardi, Saksi Niko Demos dan saksi Vinsensius Andri langsung menurunkan 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dan pada saat menurunkan pupuk tersebut di lokasi sudah ada Terdakwa Suderi dan Sdr. Ali (DPO);

- Bahwa setelah bongkar pupuk selesai. Sdr. Ali (DPO) mengatakan tidak mempunyai uang tunai untuk pembayaran dan mengajak Terdakwa Suderi bersama saksi Vinsensius Andri untuk mencari ATM di sekitar Kecamatan Ngabang namun tibanya di Kecamatan Ngabang Terdakwa Suderi dan saksi Vinsensius Andri menunggu Sdr. Ali di rumah makan karena Sdr. Ali sedang mengambil uang tetapi tiba-tiba ada anggota kepolisian datang langsung mengamankan serta menangkap Terdakwa Suderi dan Saksi Vinsensius Andri sedangkan Sdr. Ali sudah pergi lebih dulu dan tidak kembali ke rumah makan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **SUDERI Als DERI Anak SAIYEN** bersama-sama dengan Sdr. Ali dan Sdr. Hendra (keduanya masuk ke dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Suderi mendapat telpon dari saksi Vinsensius andri yang dimana saksi Vinsensius Andri mengatakan bahwa saksi Vinsensius Andri sedang membawa pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi dan akan menjual pupuk tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Vinsensius Andri menawarkan sekaligus meminta bantuan kepada Terdakwa Suderi untuk mencari orang yang akan membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa Suderi langsung menghubungi Sdr. Hendra (DPO) untuk membantu Terdakwa Suderi mencari orang yang ingin membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi selang beberapa waktu Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa Suderi kembali dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi yang bernama Sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Ali mengatakan bahwa agar melakukan bongkar muat pupuk di lahan kebun sawit miliknya yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak oleh karena Terdakwa Suderi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Suderi langsung menghubungi saksi Vinsensius Andri mengatakan bahwa Terdakwa Suderi ingin membeli pupuk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dan sepakat untuk mengantarkan pupuk yang dibawa oleh saksi Vinsensius Andri ke lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Suderi pergi sendiri menuju ke lokasi kebun sawit yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo kabupaten Landak sesampainya di lokasi Terdakwa Suderi melihat ada Sdr. Ali di lokasi tersebut bersama dengan orang-orang yang akan membantu menurunkan pupuk dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Suderi menunggu di pinggir jalan raya dan setelah lama menunggu Terdakwa Suderi melihat ada 2 (dua) unit Dump Truck bermuatan pupuk yang di bawa oleh saksi Vinsensius Andri sehingga Terdakwa Suderi langsung memberhentikan mobil dump truck tersebut dan mengarahkan ke lokasi kebun sawit selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB langsung dilakukan bongkar muat penurunan pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk setelah selesai kegiatan penurunan pupuk tersebut Sdr. Ali mengatakan bahwa tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembayaran pupuk tersebut sehingga sdr. Ali mengajak Terdakwa Suderi dan Saksi Vinsensius Andri untuk mencari ATM di sekitaran Kecamatan Ngabang namun tibanya di Kecamatan Ngabang Terdakwa Suderi dan saksi Vinsensius Andri menunggu Sdr. Ali di rumah makan karena Sdr. Ali sedang mengambil uang tetapi tiba-tiba ada anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan serta menangkap Terdakwa Suderi dan Saksi Vinsensius Andri sedangkan Sdr. Ali sudah pergi lebih dulu dan tidak kembali ke rumah makan;

- Bahwa Terdakwa Suderi membeli pupuk dari saksi Vinsensius Andri sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per zak dan akan Terdakwa Suderi jual kepada Sdr. Ali dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per zak sehingga nantinya Terdakwa Suderi Akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per zak;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** SUPRAYITNO Alias YITNO Bin SAMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Suderi Als Deri melakukan pembelian pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi milik PT Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa Suderi Alias Deri Anak Saiyen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Joko Santoso beserta Anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas bongkar muat pupuk di Lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak kemudian saksi dan saksi Joko Santoso langsung mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan dan sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit tersebut saksi melihat 1 (satu) unit dump truck dengan No pol KB 8909 AZ yang dan 1 (Satu) unit dump truck dengan No pol KB 8589 AZ yang sedang terparkir dengan kondisi sudah tidak ada muatan karena saksi melihat ada sejumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) pupuk sehabis diturunkan dari 2 (dua) unit dump truck tersebut;
- Bahwa supir dari 2 (dua) unit dump truck tersebut saat diinterogasi mengaku Bernama saksi Sunardi Als Tam (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Niko Demos Als Niko (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan ada 1 (Satu) orang supir yang Bernama saksi Vinsensius Andri Als Andri (*dilakukan penuntutan terpisah*) yang pada saat itu saksi Vinsensius Andri Als Andri tidak ada lokasi kebun sawit tersebut karena saksi Vinsensius Andri Als Andri sedang pergi bersama dengan Terdakwa



Suderi Als Deri dan Sdr. Ali (DPO) ke ATM untuk mengambil uang yang nantinya uang tersebut digunakan untuk membayar pesanan pupuk Terdakwa Suderi Als Deri;

- Bahwa berdasarkan intrograsi Terdakwa Suderi Als Deri hendak membeli pupuk sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) karung pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dengan kesepakatan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung atau zak kemudian Terdakwa Suderi Als Deri akan menjual pupuk tersebut kembali kepada Sdr. Ali dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun pupuk tersebut belum sempat dibayar oleh Terdakwa Suderi Als Deri, Terdakwa Suderi Als Deri dan saksi Vinsensius Andri Als Andri sudah diamankan terlebih dahulu di tempat makan depan BRI Pulau Bendu sedangkan Sdr. Ali sudah sudah tidak bersama dengan Terdakwa Suderi Als Deri dan saksi Vinsensius Andri Als Andri;

- Bahwa peran dari saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri yaitu sebagai supir dari PT Sumber Mandiri Abadi yang seharusnya mengantarkan pupuk kepada PT Swadaya Mukti Prakasa selaku pemilik dan pemesan pupuk sedangkan Terdakwa Suderi Als Deri adalah pembeli pupuk yang ditawarkan oleh saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri;

- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri bukan karyawan dari PT Sumber Mandiri Abadi dan bukan karyawan dari PT Swadaya Mukti Prakasa;

- Bahwa saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko diamankan oleh saksi di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak sedangkan Terdakwa Suderi Als Deri dan saksi Vinsensius Andri Als Andri diamankan di rumah makan depan ATM BRI Pulau Bendu;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. JOKO SANTOSO, S.H. Alias JOKO Bin SUGITO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Suderi Als Deri melakukan pembelian pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi milik PT Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa Suderi Alias Deri Anak Saiyen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Suprayitno beserta Anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas bongkar muat pupuk di Lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak kemudian saksi dan saksi Suprayitno langsung mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan dan sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit tersebut saksi melihat 1 (satu) unit dump truck dengan No pol KB 8909 AZ yang dan 1 (Satu) unit dump truck dengan No pol KB 8589 AZ yang sedang terparkir dengan kondisi sudah tidak ada muatan karena saksi melihat ada sejumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) pupuk sehabis diturunkan dari 2 (dua) unit dump truck tersebut;
- Bahwa supir dari 2 (dua) unit dump truck tersebut saat diinterogasi mengaku Bernama saksi Sunardi Als Tam (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Niko Demos Als Niko (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan ada 1 (Satu) orang supir yang Bernama saksi Vinsensius Andri Als Andri (*dilakukan penuntutan terpisah*) yang pada saat itu saksi Vinsensius Andri Als Andri tidak ada lokasi kebun sawit tersebut karena saksi Vinsensius Andri Als Andri sedang pergi bersama dengan Terdakwa Suderi Als Deri dan Sdr. Ali (DPO) ke ATM untuk mengambil uang yang nantinya uang tersebut digunakan untuk membayar pesanan pupuk Terdakwa Suderi Als Deri;
- Bahwa berdasarkan intrograsi Terdakwa Suderi Als Deri hendak membeli pupuk sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) karung pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dengan kesepakatan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung atau zak kemudian Terdakwa Suderi Als Deri akan menjual pupuk tersebut kembali kepada Sdr. Ali dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun pupuk tersebut belum sempat dibayar oleh Terdakwa Suderi Als Deri,



Terdakwa Suderi Als Deri dan saksi Vinsensius Andri Als Andri sudah diamankan terlebih dahulu di tempat makan depan BRI Pulau Bendu sedangkan Sdr. Ali sudah tidak bersama dengan Terdakwa Suderi Als Deri dan saksi Vinsensius Andri Als Andri;

- Bahwa peran dari saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri yaitu sebagai supir dari PT Sumber Mandiri Abadi yang seharusnya mengantarkan pupuk kepada PT Swadaya Mukti Prakasa selaku pemilik dan pemesan pupuk sedangkan Terdakwa Suderi Als Deri adalah pembeli pupuk yang ditawarkan oleh saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri;

- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri bukan karyawan dari PT Sumber Mandiri Abadi dan bukan karyawan dari PT Swadaya Mukti Prakasa;

- Bahwa saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko diamankan oleh saksi di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak sedangkan Terdakwa Suderi Als Deri dan saksi Vinsensius Andri Als Andri diamankan di rumah makan depan ATM BRI Pulau Bendu;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** AKHMAD JAINUDDIN Alias AKHMAD Bin SALEHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Suderi Alias Deri Anak Saiyen;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Suderi Als Deri melakukan pembelian pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi milik PT Swadaya Mukti Prakasa;

- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di PT Sumber Mandiri Abadi yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang seperti pupuk selian itu pada saat kejadian saksi Sunardi Als Tam (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Niko Demos Als Niko (*dilakukan penuntutan*



*terpisah*) dan saksi Vinsensius Andri Als Andri (*dilakukan penuntutan terpisah*) sedang membawa kendaraan mobil dump truck milik PT Sumber Mandiri Abadi;

- Baha saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri merupakan supir yang bekerja di PT Sumber Mandiri Abadi yang bertugas mengantarkan pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi kepada PT Swadaya Mukti Prakarsa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di lokasi kebun sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri telah melakukan penggelapan pupuk;

- Bahwa banyaknya mobil dump truck milik PT Sumber Mandiri Abadi yang digunakan oleh saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri pada saat melakukan pengangkutan pupuk sebanyak 2 (dua) unit dump truck yang dimana untuk dump truck pertama dengan NoPol KB 8589 AZ Type Mitsubishi/COLT DIESEL yang dimana kendaraan tersebut dikendarai oleh saksi Niko Demos Als Niko sedangkan untuk kendaraan yang kedua dengan NoPol KB 8909 AZ Merk Mitsubishi/ Colt Diesel yang dimana kendaraan tersebut dikendarai oleh saksi Sunardi;

- Bahwa banyaknya pupuk yang dibawa pada kendaraan dump truck dengan NoPol KB 8589 AZ Type Mitsubishi/COLT DIESEL sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) zak/karung pupuk merek Nitrea Jenis Urea Non-Subsisi dengan berat 8.200 (Delapan ribu dua ratus) Kg sedangkan kendaraan yang kedua dengan NoPol KB 8909 AZ Merk Mitsubishi/ Colt Diesel membawa pupuk sejumlah 163 (Seratus enam puluh tiga) zak/karung dengan berat 8.150 (Delapan ribu seratus lima puluh) Kg;

- Bahwa seharusnya pupuk merek Nitrea Jenis Urea Non-Subsisi tersebut diantar ke perusahaan PT Swadaya Mukti Prakarsa yang berlokasi di Kabupaten Kayong Utara yang seharusnya jalur pengantaran pupuk tersebut tidak perlu melalui jalur kabupaten Landak karena pupuk tersebut dimuat di Gudang Pontianak tetapi saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri menurunkan pupuk tersebut di lokasi kebun sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pupuk tersebut hendak dijual kembali oleh saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri namun setelah saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri diamankan oleh pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa pupuk tersebut hendak dijual oleh saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri kepada Terdakwa Suderi Als Deri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri hendak menjual pupuk tersebut dengan harga berapa kepada Terdakwa Suderi Als Deri;
- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri bukan karyawan dari PT Sumber Mandiri Abadi dan bukan karyawan dari PT Swadaya Mukti Prakasa;
- Bahwa saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri tidak memiliki hak untuk menjual pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi kepada orang lain;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SUNARDI Als TAM Anak SIMPUK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Suderi Als Deri melakukan pembelian pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi milik PT Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Niko Demos Als Niko (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi Vinsensius Andri Als Andri (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjual pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak kepada Terdakwa Suderi Als Deri;
- Bahwa pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi yang hendak dibeli Terdakwa Suderi Als Deri tersebut adalah milik PT Swadaya Mukti Prakarsa yang dimana pupuk tersebut dipesan dari PT Sumber Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi yakni kepada Saksi Akhmad Jainuddin selaku penanggung jawab dari PT Sumber Mandiri Abadi dan pupuk tersebut sebelumnya dimuat dari gudang yang ada di Pontianak oleh saksi niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri yang dimana saksi niko Demos Als Niko, saksi dan saksi Vinsensius Andri Als Andri adalah karyawan supir pengantar pupuk dari PT Sumber Mandiri Abadi;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri mengangkut pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dengan menggunakan mobil dump truck milik PT Sumber Mandiri Abadi namun mobil yang dikendarai oleh saksi Vinsensius Andri Als Andri ditinggal dirumahnya di daerah Sosok karena mobil dump truck yang berisi pupuk yang dikendarai oleh saksi Vinsensius Andri Als Andri nantinya untuk menglabuhi perusahaan PT Swadaya Mukti Prakarsa seolah-olah pupuk yang diantarkan utuh sesuai pesanan sedangkan untuk mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi dan saksi Niko Demos Als Niko akan dibawa ke daerah Landak karena pupuk tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa Suderi selaku pembeli pupuk;

- Bahwa saksi Niko Demos Als Niko mengendarai mobil dump truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8589 AZ dengan bermuatan pupuk sebanyak 164 (Seratus enam puluh empat) zak pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dan untuk mobil dump truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8909 AZ bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dikendarai oleh saksi;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, saksi bersama supir lainnya sebanyak sepuluh mobil diperintah oleh Saksi Akhmad Jainuddin untuk memuat pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi di Gudang, yang mana pupuk tersebut akan dibawa ke daerah Ketapang ke perusahaan PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) setelah pupuk tersebut dimuat mobil yang saksi, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri kendarai dan secara bersamaan berangkat menuju PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP), namun diperjalanan saksi Vinsensius Andri Als Andri menghubungi Sdr. Rahman (DPO) selaku kepala Gudang PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) untuk konfirmasi bahwa saksi Vinsensius Andri Als Andri memiliki rencana untuk menjual pupuk yang dibawa, kemudian Sdr. Rahman mengijinkan untuk melakukan penjualan dengan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



mengatakan "JIKA AMAN BOLEH DIJUAL", sehingga saksi, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri bersepakat untuk menjual pupuk tersebut kemudian saksi Vinsensius Andri Als Andri berusaha untuk mencari pembeli;

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk Sdr. Rahman meminta hasil penjualan pupuk dengan harga Rp.180.000,-/zak (seratus delapan puluh ribu per zak);

- Bahwa saksi Vinsensius Andri Als Andri mengatakan di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) ada pembeli yang ingin membeli pupuk sebanyak 11 (sebelas) zak sehingga pupuk tersebut langsung dijual dan diturunkan dari mobil yang dikendarai oleh saksi Niko Demos Als Niko setelah berhasil menjual pupuk saksi Vinsensius Andri Als Andri juga menghubungi temannya yang bernama Terdakwa Suderi Alias Deri yang berada di Kabupaten Landak sehingga saat perjalanan tepatnya saat sampai di daerah Simpang Ampar saksi berbelok ke arah Kabupaten Landak untuk bertemu dengan Terdakwa Suderi Als Deri namun setelah itu sempat berhenti di rumah saksi Vinsensius Andri Als Andri di daerah Sosok karena mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk yang saksi Vinsensius Andri Als Andri kendarai ditinggal di rumahnya karena mobil yang bermuatan pupuk tersebut nantinya akan dikendarai menuju PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) untuk mengantarkan pesanan pupuk sementara mobil yang saksi dan Saksi saksi Niko Demos Als Niko kendarai akan dibawa ke Landak karena menurut informasi dari Terdakwa Suderi Alias Deri ada pembeli lain disana selanjutnya pada saat di Sosok saksi, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri berhasil mendapatkan pembeli pupuk lagi yang membeli pupuk sebanyak 26 (dua puluh enam) zak dan pupuk tersebut diturunkan dari mobil saksi Niko Demos Als Niko sehingga sisa dari pupuk yang ada di mobil saksi Niko Demos Als Niko dan pupuk yang ada di mobil saksi akan dibawa ke daerah Pinyit Kab. Landak dan disana akan bertemu dengan Terdakwa Suderi Als Deri;

- Bahwa sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak pupuk yang saksi angkut diturunkan, namun pada saat menurunkan pupuk tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resor Landak;



- Bahwa pupuk yang telah dijual tersebut dijual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) zak dengan harga Rp. 280.000,-/zak (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per zak) dan saksi, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri sudah menerima uang hasil penjualan pupuk sebesar Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk digunakan selama dalam perjalanan dari Pontianak hingga ke Landak;
- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri hendak membeli pupuk sebanyak sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal melakukan pengantaran pupuk saksi berikan upah sebesar Rp 200.000,- /ret (dua ratus ribu rupiah per ret) yang dimana uang tersebut dibayarkan sebulan sekali dan selain uang tersebut saksi juga mendapatkan uang saku sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri bukan karyawan dari PT Sumber Mandiri Abadi dan bukan karyawan dari PT Swadaya Mukti Prakasa melainkan hanya sebatas pembeli pupuk;
- Bahwa saksi, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri tidak memiliki hak untuk menjual pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi kepada orang lain dan Terdakwa Suderi Alias Deri juga tidak berhak membeli pupuk milik perusahaan;
- Bahwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.** NIKO DEMOS Als NIKO Bin PIANG Bin MANCAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Suderi Als Deri melakukan pembelian pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi milik PT Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sunardi Als Tam (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Vinsensius Andri Als Andri (dilakukan penuntutan terpisah) menjual pupuk merek Nitrea jenis Urea



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non-Subsidi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak kepada Terdakwa Suderi Als Deri;

- Bahwa pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi yang hendak dibeli Terdakwa Suderi Als Deri tersebut adalah milik PT Swadaya Mukti Prakarsa yang dimana pupuk tersebut dipesan dari PT Sumber Mandiri Abadi yakni kepada Saksi Akhmad Jainuddin selaku penanggung jawab dari PT Sumber Mandiri Abadi dan pupuk tersebut sebelumnya dimuat dari gudang yang ada di Pontianak oleh saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri yang dimana saksi niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri adalah karyawan supir pengantar pupuk dari PT Sumber Mandiri Abadi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri mengangkut pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dengan menggunakan mobil dump truck milik PT Sumber Mandiri Abadi namun mobil yang dikendarai oleh saksi Vinsensius Andri Als Andri ditinggal dirumahnya di daerah Sosok karena mobil dump truck yang berisi pupuk yang dikendarai oleh saksi Vinsensius Andri Als Andri nantinya untuk menglabuhi perusahaan PT Swadaya Mukti Prakarsa seolah-olah pupuk yang diantarkan utuh sesuai pesanan sedangkan untuk mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi dan saksi Sunardi Als Tam akan dibawa ke daerah Landak karena pupuk tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa Suderi selaku pembeli pupuk;
- Bahwa saksi mengendarai mobil dump truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8589 AZ dengan bermuatan pupuk sebanyak 164 (Seratus enam puluh empat) zak pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dan untuk mobil dump truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8909 AZ bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dikendarai oleh Sunardi Als Tam;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, saksi bersama supir lainnya sebanyak sepuluh mobil diperintah oleh Saksi Akhmad Jainuddin untuk memuat pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi di Gudang dan pupuk tersebut akan dibawa ke daerah Ketapang ke perusahaan PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) selaku pemesan pupuk setelah pupuk tersebut dimuat ke mobil yang saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



Vinsensius Andri Als Andri kendarai kemudian secara bersamaan berangkat menuju PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) namun diperjalanan saksi Vinsensius Andri Als Andri menghubungi Sdr. Rahman (DPO) selaku kepala Gudang PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) untuk konfirmasi bahwa saksi Vinsensius Andri Als Andri memiliki rencana untuk menjual pupuk yang dibawa, kemudian Sdr. Rahman mengizinkan untuk melakukan penjualan dengan mengatakan "JIKA AMAN BOLEH DIJUAL", sehingga saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri bersepakat untuk menjual pupuk tersebut kemudian saksi Vinsensius Andri Als Andri berusaha untuk mencari pembeli;

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk Sdr. Rahman meminta hasil penjualan pupuk dengan harga Rp.180.000,-/zak (seratus delapan puluh ribu per zak);

- Bahwa saksi Vinsensius Andri Als Andri mengatakan di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) ada pembeli yang ingin membeli pupuk sebanyak 11 (sebelas) zak sehingga pupuk tersebut langsung dijual dan diturunkan dari mobil yang dikendarai oleh saksi setelah berhasil menjual pupuk saksi Vinsensius Andri Als Andri juga menghubungi temannya yang bernama Terdakwa Suderi Alias Deri yang berada di Kabupaten Landak sehingga saat perjalanan tepatnya saat sampai di daerah Simpang Ampar saksi berbelok ke arah Kabupaten Landak untuk bertemu dengan Terdakwa Suderi Als Deri namun setelah itu sempat berhenti di rumah saksi Vinsensius Andri Als Andri di daerah Sosok karena mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk yang saksi Vinsensius Andri Als Andri kendarai ditinggal di rumahnya karena mobil yang bermuatan pupuk tersebut nantinya akan dikendarai menuju PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) untuk mengantarkan pesanan pupuk sementara mobil yang saksi dan saksi Sunardi Als Tam kendarai akan dibawa ke Landak karena menurut informasi dari Terdakwa Suderi Alias Deri ada pembeli lain disana selanjutnya pada saat di Sosok saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri berhasil mendapatkan pembeli pupuk lagi yang membeli pupuk sebanyak 26 (dua puluh enam) zak dan pupuk tersebut diturunkan dari mobil saksi sehingga sisa dari pupuk yang ada di mobil saksi dan pupuk yang ada di mobil saksi Sunardi Als Tam akan dibawa ke daerah Pinyit Kab. Landak dan disana akan bertemu dengan Terdakwa Suderi Als Deri;



- Bahwa sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak pupuk yang saksi angkut diturunkan, namun pada saat menurunkan pupuk tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resor Landak;
- Bahwa pupuk yang telah dijual tersebut dijual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) zak dengan harga Rp. 280.000,-/zak (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per zak) dan saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri sudah menerima uang hasil penjualan pupuk sebesar Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk digunakan selama dalam perjalanan dari Pontianak hingga ke Landak;
- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri hendak membeli pupuk sebanyak sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri bukan karyawan dari PT Sumber Mandiri Abadi dan bukan karyawan dari PT Swadaya Mukti Prakasa melainkan hanya sebatas pembeli pupuk;
- Bahwa saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri tidak memiliki hak untuk menjual pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi kepada orang lain dan Terdakwa Suderi Alias Deri juga tidak berhak membeli pupuk milik perusahaan;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. VINSENSIUS ANDRI Als ANDRI Anak FRANSISKUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Suderi Als Deri melakukan pembelian pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi milik PT Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sunardi Als Tam (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi Niko Demos Als Niko (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjual pupuk merek Nitrea jenis Urea



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non-Subsidi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak kepada Terdakwa Suderi Als Deri;

- Bahwa pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi yang hendak dibeli Terdakwa Suderi Als Deri tersebut adalah milik PT Swadaya Mukti Prakarsa yang dimana pupuk tersebut dipesan dari PT Sumber Mandiri Abadi yakni kepada Saksi Akhmad Jainuddin selaku penanggung jawab dari PT Sumber Mandiri Abadi dan pupuk tersebut sebelumnya dimuat dari gudang yang ada di Pontianak oleh saksi niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri yang dimana saksi niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi adalah karyawan supir pengantar pupuk dari PT Sumber Mandiri Abadi;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sunardi Als Tam dan saksi Niko Demos Als Niko mengangkut pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dengan menggunakan mobil dump truck milik PT Sumber Mandiri Abadi namun mobil yang dikendarai oleh saksi ditinggal dirumahnya di daerah Sosok karena mobil dump truck yang berisi pupuk yang dikendarai oleh saksi nantinya untuk menglabuhi perusahaan PT Swadaya Mukti Prakarsa seolah-olah pupuk yang diantarkan utuh sesuai pesanan sedangkan untuk mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Sunardi Als Tam akan dibawa ke daerah Landak karena pupuk tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa Suderi selaku pembeli pupuk;

- Bahwa saksi Niko Demos Als Niko mengendarai mobil dump truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8589 AZ dengan bermuatan pupuk sebanyak 164 (Seratus enam puluh empat) zak pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dan untuk mobil dump truck warna kuning dengan nomor kendaraan KB 8909 AZ bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dikendarai oleh saksi Sunardi Als Tam;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, saksi bersama supir lainnya sebanyak sepuluh mobil diperintah oleh Saksi Akhmad Jainuddin untuk memuat pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi di Gudang dan pupuk tersebut akan dibawa ke daerah Ketapang ke perusahaan PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) selaku pemesan pupuk setelah pupuk tersebut dimuat ke mobil yang saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niko Demos Als Niko kendarai kemudian secara bersamaan berangkat menuju PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) namun diperjalanan saksi menghubungi Sdr. Rahman (DPO) selaku kepala Gudang PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) untuk konfirmasi bahwa saksi memiliki rencana untuk menjual pupuk yang dibawa, kemudian Sdr. Rahman mengizinkan untuk melakukan penjualan dengan mengatakan "JIKA AMAN BOLEH DIJUAL", sehingga saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Niko Demos Als Niko bersepakat untuk menjual pupuk tersebut kemudian saksi Vinsensius Andri Als Andri berusaha untuk mencari pembeli;

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk Sdr. Rahman meminta hasil penjualan pupuk dengan harga Rp.180.000,-/zak (seratus delapan puluh ribu per zak);

- Bahwa di daerah 28 Oktober (daerah Pontianak) ada pembeli yang ingin membeli pupuk sebanyak 11 (sebelas) zak sehingga pupuk tersebut langsung dijual dan diturunkan dari mobil yang dikendarai oleh saksi Niko Demos Als Niko setelah berhasil menjual pupuk saksi juga menghubungi Terdakwa Suderi Alias Deri yang berada di Kabupaten Landak karena Terdakwa Suderi Alias Deri mengatakan bahwa ada pembeli lain juga yang ingin membeli pupuk sehingga saat perjalanan tepatnya saat sampai di daerah Simpang Ampar saksi berbelok ke arah Kabupaten Landak untuk bertemu dengan Terdakwa Suderi Als Deri namun sempat berhenti di rumah saksi di daerah Sosok karena mobil yang bermuatan pupuk sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) zak pupuk yang berada di mobil saksi ditinggal di rumahnya karena mobil yang bermuatan pupuk tersebut nantinya akan dikendarai menuju PT Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) untuk mengantarkan pesanan pupuk sementara mobil yang saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Sunardi Als Tam kendarai akan dibawa ke Landak untuk dijual kepada Terdakwa Suderi Als Deri selanjutnya pada saat di Sosok saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Niko Demos Als Niko berhasil mendapatkan pembeli pupuk lagi yang membeli pupuk sebanyak 26 (dua puluh enam) zak dan pupuk tersebut diturunkan dari mobil saksi Niko Demos Als Niko sehingga sisa dari pupuk yang ada di mobil saksi Niko Demos Als Niko dan pupuk yang ada di mobil saksi Sunardi Als Tam akan dibawa ke daerah Pinyit Kab. Landak dan disana akan bertemu dengan Terdakwa Suderi Als Deri serta pembeli lain;

- Bahwa sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jelimpo Kabupaten Landak pupuk yang saksi angkut diturunkan namun setelah itu saksi tidak mengetahui karena saksi bersama dengan Terdakwa Suderi Als Deri dan orang lain yang akan membeli pupuk Bernama Sdr. Ali (DPO) pergi ke ATM untuk mengambil uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran pupuk namun saat berhenti di tempat makan saksi dan Terdakwa Suderi Als Deri diamankan oleh Anggota Kepolisian sedangkan Sdr. Ali melarikan diri;

- Bahwa pupuk yang telah dijual tersebut dijual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) zak dengan harga Rp. 280.000,-/zak (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per zak) dan saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Niko Demos Als Niko sudah menerima uang hasil penjualan pupuk sebesar Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk digunakan selama dalam perjalanan dari Pontianak hingga ke Landak;

- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri hendak membeli pupuk sebanyak sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Ali hendak membeli pupuk dengan harga berapa karena Sdr. Ali membeli pupuknya dari Terdakwa Suderi Als Deri;

- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri bukan karyawan dari PT Sumber Mandiri Abadi dan bukan karyawan dari PT Swadaya Mukti Prakasa melainkan hanya sebatas pembeli pupuk;

- Bahwa saksi, saksi Sunardi Als Tam dan saksi saksi Niko Demos Als Niko tidak memiliki hak untuk menjual pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi kepada orang lain dan Terdakwa Suderi Alias Deri juga tidak berhak membeli pupuk milik perusahaan;

- Bahwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. LO JUNARDI, S.E Alias ATI Anak LIF SENG HIONG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh penyidik;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Suderi Als Deri melakukan pembelian pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi milik PT Swadaya Mukti Prakarsa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di lokasi kebun sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak saksi Sunardi Als Tam (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Niko Demos Als Niko (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi Vinsensius Andri Als Andri (*dilakukan penuntutan terpisah*) telah melakukan penggelapan pupuk persusahaan dan pupuk tersebut dijual kepada Terdakwa Suderi Als Deri;
- Bahwa pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi yang hendak dibeli Terdakwa Suderi Als Deri tersebut adalah milik PT Swadaya Mukti Prakarsa yang dimana pupuk tersebut dipesan dari PT Sumber Mandiri Abadi yakni kepada Saksi Akhmad Jainuddin selaku penanggung jawab dari PT Sumber Mandiri Abadi dan pupuk tersebut sebelumnya dimuat dari gudang yang ada di Pontianak oleh saksi niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri yang dimana saksi niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri adalah karyawan supir pengantar pupuk dari PT Sumber Mandiri Abadi;
- Bahwa saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri merupakan mitra kerja PT Sumber Mandiri Abadi yang dimana Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri ditugaskan untuk menjadi supir dump truck yang membawa muatan seperti pupuk ke tempat tujuan yang telah ditentukan berdasarkan dengan surat jalan yang telah dibuat oleh saksi Akhmad Jainuddin selaku karyawan PT Sumber Mandiri Abadi;
- Bahwa banyaknya pupuk yang dibawa yaitu pada kendaraan dump truck dengan nomor polisi KB 8589 AZ sebanyak 164 (Seratus enam puluh empat) zak/karung dengan berat 8.200 (delapan ribu dua ratus) Kg sedangkan pada kendaraan dump truck dengan nomor polisi KB 8909 AZ membawa pupuk sebanyak 163 (Seratus enam puluh tiga) zak/karung dengan berat 8.150 (Delapan ribu seratus lima puluh ) Kg
- Bahwa seharusnya pupuk tersebut diantar ke perusahaan PT Swadaya Mukti Prakasa yang berlokasi di Kabupaten Kayong Utara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seharusnya jalur pengantara pupuk tersebut tidak perlu melalui jalur Kabupaten Landak karena pupuk tersebut dimuat di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa Suderi Als Deri bukan karyawan dari PT Sumber Mandiri Abadi dan bukan karyawan dari PT Swadaya Mukti Prakasa melainkan hanya sebatas pembeli pupuk dari saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri yang dimana pupuk tersebut adalah milik PT Swadaya Mukti Prakasa selaku perusahaan pemesan;
- Bahwa saksi Sunardi Als Tam, saksi Niko Demos Als Niko dan saksi Vinsensius Andri Als Andri tidak memiliki hak untuk menjual pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi kepada orang lain;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi dari saksi Niko Demos Als Niko (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Sunardi Als Tam (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi Vinsensius Andri Als Andri (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk sebanyak sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak dengan harga Rp 300.000,- / per zak (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri namun setelah Terdakwa membeli pupuk tersebut rencananya Terdakwa akan menjual kembali pupuk tersebut kepada Sdr. Ali (DPO) dengan harga Rp 320.000,- / per zak (tiga ratus

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah) yang mana nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,-/ per zak (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat telephone dari saksi Vinsensius Andri Als Andri yang mengatakan saksi Vinsensius Andri Als Andri meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli pupuk urea nitrea non-subsidi mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan perkataan saksi Vinsensius Andri Als Andri dan Terdakwa menghubungi Sdr. Hendra (DPO) untuk membantu Terdakwa agar mencarikan orang yang ingin membeli pupuk tersebut dan tidak lama dari itu Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa yang mengatakan Sdr. Hendra sudah mendapat orang yang ingin membeli pupuk tersebut bernama Sdr. Ali kemudian Sdr. Ali meminta agar melakukan bongkar muatan pupuk tersebut di lahan kebun sawit milik Sdr. Ali yang berlokasi di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Vinsensius Andri Als Andri kembali terkait lokasi bongkar muatan pupuk yang telah ditentukan oleh Sdr. Ali sebelumnya kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lahan kebun sawit milik Sdr. Ali yang berlokasi di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak seorang diri untuk bertemu dengan saksi Vinsensius Andri Als Andri namun sesampainya di lahan kebun sawit tersebut Terdakwa melihat Sdr. Ali bersama dengan orang-orang yang akan membantu untuk menurunkan pupuk selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu ditepi jalan raya dan melihat 2 (dua) unit truck yang dibawa oleh saksi Vinsensius Andri Als Andri dan temannya kemudian Terdakwa langsung memberhentikan dan mengarahkan untuk pergi ke lokasi kebun sawit Sdr. Ali dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Vinsensius Andri Als Andri, saksi Niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan orang-orang dari Sdr. Ali melakukan bongkar muatan pupuk dilahan Sdr. Ali kemudian pada saat hendak melakukan pembayaran Sdr. Ali mengatakan ingin mengambil uang tunai terlebih dahulu di ATM sehingga Sdr. Ali mengajak Terdakwa dan saksi Vinsensius Andri Als Andri pergi ke ATM untuk mengambil uang tunai di sekitaran Kecamatan Ngabang namun pada saat mencari ATM tersebut Terdakwa dan saksi Vinsensius Andri Als Andri sempat mampir di rumah

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



makan sedangkan Sdr. Ali pergi untuk mencari ATM tetapi tiba-tiba anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dan saksi Vinsensius Andri Als Andri karena ketahuan melakukan bongkar muat pupuk;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ali dan yang mengenal Sdr. Ali adalah Sdr. Hendra melainkan Terdakwa hanya mengikuti perintah dari Sdr. Hendra untuk bertemu dengan Sdr. Ali karena Sdr. Ali adalah orang yang akan membeli pupuk;
- Bahwa Sdr. Hendra yang menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Ali karena Sdr. Hendra sedang tidak berada di Ngabang dan untuk hasil penjualan nantinya akan dibagi dengan Sdr. Hendra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri bekerja di PT Sumber Mandiri Abadi sebagai supir pengantar pupuk;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan di PT Sumber Mandiri Abadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pupuk merek Nitrea jenis Urea Non-Subsidi yang Terdakwa beli tersebut milik perusahaan karena saksi Niko Demos Als Niko, saksi Sunardi Als Tam dan saksi Vinsensius Andri Als Andri bekerja di PT Sumber Mandiri Abadi sebagai supir pengantar pupuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suber di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Suderi Alias Deri Anak Saiyen dan ada hubungan keluarga yakni saksi merupakan kaka kandung Terdakwa Suderi Alias Deri;
  - Bahwa benar saksi menerangkan saksi awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa Suderi Alias Deri melakukan pembelian pupuk perusahaan namun setelah saksi menjenguk Terdakwa Suderi Alias Deri di Rutan saksi baru mengetahui Terdakwa Suderi Alias Deri ditangkap kepolisian karena membeli pupuk perusahaan;



2. Ani Ode di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Suderi Alias Deri Anak Saiyen dan ada hubungan keluarga yakni saksi merupakan keponakan dari suami saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa Suderi Alias Deri melakukan pembelian pupuk perusahaan namun setelah saksi membuat laporan ke Polres Landak terkait saksi kehilangan mobil jenis Wuling, saksi melihat mobil jenis Wuling milik saksi berada di Polres Landak sehingga saksi bertanya kepada anggota Kepolisian kenapa mobil saksi berada di kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa mobil berjenis Wuling yang dikantor polisi tersebut merupakan mobil saksi yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa Suderi Alias Deri;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Suderi Alias Deri telah melakukan pembelian pupuk perusahaan;
- Bahwa untuk mobil milik saksi sudah di kembalikan pada saat saksi datang ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan saksi dirumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna mint cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SUDERI AIS DERI ANAK SAIYEN** ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit yang beralamat di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Suderi mendapat telpon dari saksi Vinsensius



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andri yang mengatakan bahwa saksi Vinsensius Andri sedang membawa pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi dan akan menjual pupuk tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa Suderi mencari orang yang akan membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi langsung menghubungi Sdr. Hendra (DPO) untuk membantu Terdakwa Suderi mencarikan orang yang ingin membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi selang beberapa waktu Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa Suderi kembali dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi yang bernama Sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Ali mengatakan bahwa agar melakukan bongkar muat pupuk di lahan kebun sawit miliknya yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Suderi langsung menghubungi saksi Vinsensius Andri mengatakan bahwa Terdakwa Suderi ingin membeli pupuk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dan sepakat untuk mengantarkan pupuk yang dibawa oleh saksi Vinsensius Andri ke lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Suderi pergi sendiri menuju ke lokasi kebun sawit yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo kabupaten Landak sesampainya di lokasi Terdakwa Suderi melihat ada Sdr. Ali di lokasi tersebut bersama dengan orang-orang yang akan membantu menurunkan pupuk;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Suderi menunggu di pinggir jalan raya dan setelah lama menunggu Terdakwa Suderi melihat ada 2 (dua) unit Dump Truck bermuatan pupuk yang di bawa oleh saksi Vinsensius Andri sehingga Terdakwa Suderi langsung memberhentikan mobil dump truck tersebut dan mengarahkan ke lokasi kebun sawit;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB langsung dilakukan bongkar muat penurunan pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk setelah selesai kegiatan penurunan pupuk tersebut Sdr. Ali mengatakan bahwa tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembayaran pupuk tersebut sehingga sdr. Ali mengajak Terdakwa Suderi dan Saksi Vinsensius Andri untuk mencari ATM di sekitaran Kecamatan Ngabang namun setibanya di Kecamatan Ngabang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



Terdakwa Suderi dan saksi Vinsensius Andri menunggu Sdr. Ali di rumah makan karena Sdr. Ali sedang mengambil uang tetapi tiba-tiba ada anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan serta menangkap Terdakwa Suderi dan Saksi Vinsensius Andri sedangkan Sdr. Ali sudah pergi lebih dulu;

- Bahwa Terdakwa Suderi membeli pupuk dari saksi Vinsensius Andri sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per zak dan akan Terdakwa Suderi jual kepada Sdr. Ali dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per zak sehingga nantinya Terdakwa Suderi Akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per zak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan



ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **SUDERI ALIAS DERI ANAK SAIYEN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah barang yang perolehannya dilakukan secara melawan hukum misalnya diperoleh dari pencurian, penggelapan, penipuan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang tersebut diperoleh dari kejahatan dapat diketahui dengan cara melihat harga jual/beli wajar dari barang tersebut, kelengkapan barang-barang yang dijual serta cara penjualan barang tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Suderi mendapat telpon dari saksi Vinsensius andri yang mengatakan bahwa saksi Vinsensius Andri sedang membawa pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi dan akan menjual pupuk tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa kemudian Terdakwa Suderi mencari orang yang akan membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi langsung menghubungi Sdr. Hendra (DPO) untuk membantu Terdakwa Suderi mencarikan orang yang ingin membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi selang beberapa waktu Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa Suderi kembali dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi yang bernama Sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Ali mengatakan bahwa agar melakukan bongkar muat pupuk di lahan kebun sawit miliknya yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Suderi langsung menghubungi saksi Vinsensius Andri mengatakan bahwa Terdakwa Suderi ingin membeli pupuk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dan sepakat untuk mengantarkan pupuk yang dibawa oleh saksi Vinsensius Andri ke lokasi kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Suderi pergi sendiri menuju ke lokasi kebun sawit yang beralamat di Dusun Pinyit Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo kabupaten Landak sesampainya di lokasi Terdakwa Suderi melihat ada Sdr. Ali di lokasi tersebut bersama dengan orang-orang yang akan membantu menurunkan pupuk;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Suderi menunggu di pinggir jalan raya dan setelah lama menunggu Terdakwa Suderi melihat ada 2 (dua) unit Dump Truck bermuatan pupuk yang di bawa oleh saksi Vinsensius Andri sehingga Terdakwa Suderi langsung memberhentikan mobil dump truck tersebut dan mengarahkan ke lokasi kebun sawit;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB langsung dilakukan bongkar muat penurunan pupuk Urea Nitrea Non-Subsidi sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk setelah selesai kegiatan penurunan pupuk tersebut Sdr. Ali mengatakan bahwa tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembayaran pupuk tersebut sehingga sdr. Ali mengajak Terdakwa Suderi dan Saksi Vinsensius Andri untuk mencari ATM di sekitaran Kecamatan Ngabang namun setibanya di Kecamatan Ngabang Terdakwa Suderi dan saksi Vinsensius Andri menunggu Sdr. Ali di rumah makan karena Sdr. Ali sedang mengambil uang tetapi tiba-tiba ada anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan serta



menangkap Terdakwa Suderi dan Saksi Vinsensius Andri sedangkan Sdr. Ali sudah pergi lebih dulu;

- Bahwa Terdakwa Suderi membeli pupuk dari saksi Vinsensius Andri sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) zak pupuk dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per zak dan akan Terdakwa Suderi jual kepada Sdr. Ali dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per zak sehingga nantinya Terdakwa Suderi Akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per zak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli 270 (dua ratus tujuh puluh) sak pupuk dari saksi Vincensius kemudian menjual kepada sdr Ali (DPO) termasuk perbuatan sebagai perbuatan penadahan yang dimaksud dalam pasal ini, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa pupuk yang ditawarkan oleh saksi Vincensius adalah bukan milik saksi Vincensius sehingga Terdakwa setidaknya patut menduga bahwa barang yang hendak ia beli dan kemudian dijual kembali berasal dari perolehan yang melawan hukum (kejahatan). Selain itu Terdakwa secara aktif telah menentukan harga beli dan jualnya sendiri agar dapat memperoleh keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) kategori yang dinyatakan sebagai pelaku pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Terhadap unsur ini berlaku alternatif sehingga jika salah satu terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa turut melakukan diartikan di sini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus terdapat 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; (baca R Sugandhi KUHP dan Penjelasan tahun 1981 halaman 70);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti telah menjual pupuk yang seharusnya



diantar ke PT SMP oleh saksi Nikodemos dkk tetapi justru dijual sendiri oleh terdakwa kepada sdr Ali. Bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan penadahan Terdakwa dilakukan sendiri olehnya, sebab keterangan Terdakwa yang menerangkan ia dibantu oleh sdr Hendra tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ketiga sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) kesatu tidak terpenuhi, namun hal tersebut tidak mengakibatkan tidak terbuktinya seluruh unsur dakwaan, sebab Pasal 55 KUHP bukan merupakan pasal pokoknya melainkan Pasal 480 KUHP, sehingga dengan telah terbuktinya pasal pokok dari suatu dakwaan maka telah cukup untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna mint cream yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa yang menjadi inisiator atas terjualnya 270 sak karena Terdakwa yang mencari pembeli pupuk secara melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDERI ALIAS DERI ANAK SAIYEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna mint cream

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)